

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau harus dibangun di wilayah perkotaan. RTH, seperti yang didefinisikan dalam Undang-Undang, adalah area yang panjang, jalur, atau kelompok yang berfungsi sebagai ruang terbuka dan menjadi tempat hidup bagi tanaman, baik yang ditanam secara alami maupun yang ditanam dengan sengaja. Untuk meningkatkan kualitas, penyediaan RTH yang memadai didasarkan pada pertimbangan yang seimbang dan sesuai dengan lingkungan (Rosianty et al., 2020). Karena RTH adalah bagian penting dari proses pembangunan, penyediaan RTH yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan (Murtini et al., 2020). Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menetapkan bahwa RTH terdiri dari RTH publik dan privat. RTH publik harus mencakup sedikitnya 20% dan RTH privat harus mencakup sedikitnya 10% dari total area perkotaan. Hal ini mendorong wilayah di Indonesia untuk meningkatkan jumlah dan kualitas RTH. Oleh karena itu, peran wilayah dalam menjaga dan mempertimbangkan RTH sebagai aset dalam pembangunan menjadi sangat penting (Tiawon et al., 2020).

Di era ini, keberadaan RTH sangat krusial dalam konteks pembangunan global untuk menjaga keseimbangan lingkungan, khususnya di area yang menghadapi berbagai isu kompleks terkait tata ruang. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan

dan Pemanfaatan RTH di area perkotaan, RTH memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi intrinsik dan ekstrinsik. Fungsi intrinsik meliputi fungsi ekologis, sementara fungsi ekstrinsik meliputi fungsi sosial dan budaya, ekonomi, dan estetika. RTH yang memiliki fungsi sosial, seperti tempat istirahat, ruang olahraga, dan area bermain, perlu mudah diakses untuk semua orang, termasuk orang dengan disabilitas. RTH memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, termasuk berfungsi sebagai pengendali iklim mikro. Fungsi ini mencakup perlindungan terhadap radiasi matahari, penurunan suhu perkotaan, peningkatan kelembaban udara, pengurangan kecepatan angin, serta juga dapat memenuhi fungsi estetika (Setyowati, 2008).

Hampir semua wilayah di Indonesia saat ini menghadapi masalah penurunan ruang publik dan lingkungan, khususnya RTH. Kabupaten Mojokerto merupakan salah satunya, yang berkembang sebagai wilayah industri dan mengalami peningkatan industri yang cukup besar. Kabupaten Mojokerto memiliki potensi industri yang sedang dikembangkan menjadi kawasan industri skala besar. Diharapkan kehadiran industri ini di Kabupaten Mojokerto akan berdampak positif pada kehidupan ekonomi masyarakat. Ini dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan minat mereka sehingga dengan adanya pekerjaan yang tersedia, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan ekonomi. Namun, di sisi lain, pembangunan area industri memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Banyaknya bangunan pabrik dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti peningkatan polusi udara baik dari debu maupun

asap, peningkatan suhu udara, dan banyaknya limbah yang dihasilkan oleh pabrik tersebut.

Untuk mengurangi dampak buruk dari kerusakan lingkungan, diperlukan aksi nyata. Penghijauan dilihat sebagai langkah efisien dan praktis dalam mengatasi efek negatif dari permasalahan lingkungan. Dengan penghijauan, masalah lingkungan dan kekurangan air bersih diharapkan dapat berkurang. Pada skala yang lebih kecil, penghijauan dapat diterapkan dengan menyediakan RTH di wilayah perkotaan. Fokus utama adalah pada kemampuan hutan kota untuk mengurangi polusi udara. Kapasitas hutan kota, terutama melalui penanaman pohon dalam mengurangi polutan udara, dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme. Pohon-pohon yang ada di area perkotaan dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas udara di kota, dan keuntungannya dapat membantu dalam meningkatkan kesehatan manusia (Riyanto & Subekti, 2023).

Berdasarkan evaluasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup dalam Rencana Strategis DLH Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026, terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang dihadapi di wilayah tersebut. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1 Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto**

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Penurunan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Belum maksimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kurangnya kesadaran dari masyarakat, pelaku bisnis, dan aktivitas lainnya dalam mengelola lingkungan hidup
	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencemaran dan kerusakan pada lingkungan hidup</li> <li>b. Penurunan fungsi dan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan</li> <li>c. Penurunan kapasitas dan kualitas sumber daya alam</li> <li>d. Peningkatan pencemaran air, udara, dan tanah.</li> </ul>
	Rendahnya kesadaran dan ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pemenuhan kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ada banyak usaha atau aktivitas yang masih belum memiliki dokumen terkait lingkungan hidup</li> <li>b. Masih rendahnya kesadaran dalam pemenuhan</li> </ul>

		ketentuan yang terdapat didalam dokumen lingkungan hidup
	Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya timbunan sampah</li> <li>b. Pengelolaan TPA yang belum optimal</li> <li>c. Belum terkelolanya sampah dan limbah B3 secara optimal di tingkat masyarakat</li> </ul>
RTH yang belum memadai di Kabupaten Mojokerto	Kurangnya RTH	Belum adanya RTH di setiap kecamatan

Sumber : Data sekunder dokumen Renstra DLH Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026

Isu-isu yang strategis dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto 2021-2026 akan menjadi penentu kinerja pembangunan di lima tahun ke depan. Salah satu isu utama yang harus mendapatkan perhatian bersama adalah permasalahan RTH. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas RTH dapat dilakukan, termasuk peningkatan luas area dan penataan RTH, dengan fokus pada pembangunan taman kota dan peningkatan kualitas RTH.

Kabupaten Mojokerto, dengan total luas wilayah 692,15 km<sup>2</sup> atau 69.215.000 m<sup>2</sup> terbagi menjadi 18 kecamatan. Saat ini, luas RTH di Kabupaten Mojokerto adalah 92.543 m<sup>2</sup>, Data tentang capaian pengelolaan RTH di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2 Capaian Pengelolaan RTH Publik Kabupaten  
Mojokerto Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Jenis RTH</b>	<b>Luas (m<sup>2</sup>)</b>
1	Sempadan jalan	64.204
2	Taman Kota	7.505
3	Hutan Kota	14.148
4	Taman Lingkungan Perkantoran	4.885
5	Taman Edukasi	1.801
<b>Jumlah</b>		<b>92.543</b>

Sumber : Data sekunder dokumen DLH Kabupaten Mojokerto

Pada data diatas, menunjukkan bahwa di Kabupaten Mojokerto, terdapat 92.543 m<sup>2</sup> RTH publik yang tersebar di berbagai lokasi seperti sempadan jalan, taman kota, taman edukasi, dan taman lingkungan perkantoran. Meski demikian, distribusi RTH publik ini cenderung terkonsentrasi di beberapa area tertentu. Oleh karena itu, perlu ada perencanaan untuk mempersiapkan dan mempertahankan lahan potensial lainnya sebagai RTH di masa mendatang. Berdasarkan tabel, luas RTH di Kabupaten Mojokerto saat ini masih sangat kecil, hanya sebesar 0.013% dari total luas wilayah. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh pola penyebaran pemukiman dan fakta bahwa mayoritas wilayah Kabupaten Mojokerto merupakan area pertanian, perkebunan, dan hutan. Meski secara visual terlihat banyak RTH di Kabupaten Mojokerto, namun area yang

digunakan untuk vegetasi tersebut sebenarnya tidak termasuk dalam kategori RTH.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak hanya berdiam diri, mereka berinisiatif dalam upaya pelestarian lingkungan, dengan menetapkan ketentuan pengadaan RTH sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto, Pasal 34 Ayat 7, ditentukan bahwa luas RTH perkotaan terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Namun, berdasarkan isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Mojokerto 2021-2026 dan kondisi luas eksisting RTH, persentase RTH di Kabupaten Mojokerto belum mencapai target pengadaan. Pemerintah Kabupaten Mojokerto belum berhasil mencapai tujuan untuk mewujudkan capaian luas RTH sesuai ketentuan pengadaan di wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik melihat kondisi RTH di Kabupaten Mojokerto perlu penataan sesuai dengan ketentuan RTH yang sudah diatur. Maka dari itu, mengambil judul **“Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskab, maka permasalahan yang dapat dijadikan pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Mojokerto ?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Mojokerto ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan merujuk pada perumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Mojokerto.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Mojokerto

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan konteks implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang juga berhubungan dengan implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau

- b. Bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan evaluasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengenai implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Mojokerto.

- c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberadaan RTH sebagai bagian dari penataan ruang daerah.